



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2016/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan reconvensi nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak, antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan, tempat tinggal di, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Advokat dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum LPBH-INMI yang berkedudukan di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 20/SK.Daf/2016/PA Maros. tanggal 4 Maret 2016, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi**

Melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Put. No. 53/Pdt.G/2016/PA Mrs.



I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 03 Februari 2016 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 53/Pdt.G/2016/PA Mrs., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan selama \pm 4 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun, sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon bersifat pencemburu tanpa alasan jelas.
6. Bahwa Termohon juga selalu curiga apabila ada orang yang menelepon Pemohon serta Pemohon tidak ada lagi rasa suka kepada Termohon.
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu Termohon mengusir Pemohon, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan

Disclaimer



Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnyanya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Hal. 3 dari 19 Put. No. 53/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator, Hakim Pengadilan Agama Maros yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 2 Maret 2016. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 17 Maret 2016 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 4 Mei 2016 yang didalamnya memuat pengakuan serta bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Mei 2016 Termohon menyatakan mencabut seluruh materi jawabannya dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Hakim pemeriksa perkara.

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/08/I/2016 tertanggal 26 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, alat bukti bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. **Saksi-saksi**, sebagai berikut:



Saksi kesatu: (adik kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan selama 4 tahun.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir satu orang anak perempuan yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak rukun seperti biasanya, sebab sejak saat itu saksi pernah mendengar langsung Pemohon dengan Termohon cekcok mulut perihal Termohon cemburu karena menduga Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon membantahnya.
- Bahwa sejak bulan Desember 2015, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, tidak saling mendatangi, dan tidak berkomunikasi satu sama lain sampai sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon lainnya telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, pada mulanya berhasil untuk beberapa hari, namun selanjutnya Pemohon dengan tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua: (saudara kandung seibu dengan Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan selama 4 tahun.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir satu orang anak perempuan yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak rukun seperti biasanya. Saksi mengetahuinya dari pemberitahuan ibu saksi dan penyampaian Pemohon sendiri. Selain itu, saksi pernah merukunkan

Hal. 5 dari 19 Put. No. 53/Pdt.G/2016/PA Mrs.



pada saat Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal untuk yang pertama kali dan berhasil.

- Bahwa pada saat dilakukan upaya damai terungkap bahwa Termohon curiga jika Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon merasa Termohon telah melakukan tindakan berlebihan dan membuat Pemohon malu.
- Bahwa sejak bulan Desember 2015, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, tidak saling mendatangi, dan tidak berkomunikasi satu sama lain sampai sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon lainnya telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, pada mulanya berhasil untuk beberapa hari, namun selanjutnya Pemohon dengan Termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa tahap pembuktian untuk Termohon tidak dilaksanakan sebab Majelis Hakim tidak membebaskan pengajuan bukti kepada Termohon.

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon, sedangkan Termohon berkesimpulan tidak keberatan lagi bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi



mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi khusus mengenai gugatan rekonsvansi tersebut dengan mediator yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak, yaitu Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pdt.G/2016/PA Mrs.tanggal 11 Mei 2016.

Bahwa berdasarkan laporan tanggal 19 Mei 2016 tentang hasil mediasi, mediator melaporkan bahwa upaya mediasi berhasil, para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak I (Tergugat rekonsvansi) dan Pihak II (Penggugat rekonsvansi) sepakat mengenai hak asuh anak, sebagai berikut:
 - a) Bahwa hak asuh atas anak Pihak I dan Pihak II yang bernama, perempuan, umur 3 tahun berada dalam asuhan Pihak II;
 - b) Bahwa Pihak I sewaktu-waktu dapat menemui dan atau mengajak anak tersebut untuk tinggal bersama dengan Pihak I beberapa waktu lamanya tanpa dihalang-halangi oleh Pihak II;
 - c) Bahwa Pihak I bersedia memberikan biaya atau nafkah anak bernama sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, yang ditransfer oleh Pihak I kepada Pihak II antara tanggal 28 s/d tanggal 30 ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: atas nama
 - d) Bahwa selain nafkah anak yang telah disebutkan dalam huruf (c), Pihak I juga bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak yang bersifat insidentil seperti biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anak dengan tetap memperhatikan keadaan keuangan Pihak I.

Hal. 7 dari 19 Put. No. 53/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- e) Bahwa kesepakatan pada huruf (c) berlaku sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini sampai anak tersebut dewasa, yaitu berusia 21 tahun atau sudah menikah;
2. Pihak I dan Pihak II sepakat mengenai nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah sebagai berikut:
 - a) Bahwa selama hidup bersama, Pihak I dan Pihak II telah memperoleh harta berupa mobil merk Nissan (Datsun) dengan Nomor Polisi yang sampai saat ini masih dalam pelunasan angsuran.
 - b) Bahwa mobil tersebut pada huruf (a) menjadi milik Pihak II.
 - c) Bahwa angsuran atas mobil tersebut pada huruf (a) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak II tanpa melibatkan Pihak I.
 - d) Bahwa kesepakatan tersebut pada huruf (a) dan (b) merupakan pengganti dari pemenuhan atas tuntutan Pihak II tentang nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah.
3. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersedia tunduk dan patuh pada kesepakatan tersebut.
4. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;



Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator, namun upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin mengikrarkan talaknya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Oleh karena itu, baik secara formil dan materil bukti P tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Karena itu pula, Pemohon dan Termohon telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali.

Hal. 9 dari 19 Put. No. 53/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah untuk mendapat izin mengikrarka talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai sikap Termohon yang pencemburu dan selalu curiga jika ada perempuan yang menelpon Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan hukum permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mencabut segenap jawaban yang telah diajukannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Sikap demikian tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai sikap melepas hak bantah atau hak jawab namun tidak setara dengan sebuah pengakuan dalam persidangan. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebankan membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon tidak perlu lagi dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal sikap Termohon yang pencemburu dan selalu curiga jika ada perempuan yang menelpon Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang dan tidak dapat dirukunkan lagi?*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah saudara kandung dan saudara seibu Pemohon. Dengan demikian, kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi. Saksi-saksi tersebut juga telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon. Oleh karena itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, yaitu bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya tinggal bersama selama empat tahun dan dikaruniai seorang anak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pertama pernah mendengar langsung pertengkaran tersebut sedangkan saksi kedua hanya mendapat informasi dari ibu Pemohon dan dari Pemohon sendiri. Meski demikian, kedua saksi tersebut pernah terlibat langsung merukunkan Pemohon dengan Termohon pada saat keduanya pisah tempat tinggal. Dalam upaya merukunkan itu terungkap bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terkait dengan sikap Termohon yang selalu cemburu dan mencurigai Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon membantahnya dan menilai Termohon telah bersikap berlebihan. Upaya damai pada mulanya berhasil, namun beberapa hari kemudian Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal lagi sampai sekarang, dengan tidak saling mendatangi dan tidak

Hal. 11 dari 19 Put. No. 53/Pdt.G/2016/PA Mrs.



menjalin komunikasi selayaknya suami isteri. Keterangan-keterangan tersebut menurut Majelis Hakim sudah memenuhi syarat materi pembuktian sebagaimana tersebut dalam pasal 307 s.d. 309 R.Bg., sehingga cukup menjadi dasar menyatakan segenap dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa, materi, bentuk, serta akibat dari perselisihan dan pertengkarnya telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun sebagai suami isteri dengan tinggal bersama dan dalam perkawinannya telah lahir seorang anak perempuan.
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terkait dengan sikap Termohon yang sering cemburu dan mencurigai Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon membantahnya dan menilai Termohon telah bersikap secara berlebihan.
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, tidak saling mendatangi, dan tidak berkomunikasi satu sama lain selayaknya suami isteri.
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, pada mulanya berhasil, namun Pemohon dengan Termohon kembali berselisih dan upaya damai keluarga setelah itu tidak berhasil lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum



permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan telah menunjukkan adanya peristiwa, bentuk, serta materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang semakin diteguhkan dengan fakta bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal selama enam bulan tanpa adanya suatu hajat atau suatu halangan yang memaksa keduanya harus hidup terpisah. Karena itu, cukup alasan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang sedang mengalami disharmoni, yang secara normatif disebutkan sebagai rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon terjadi setelah keduanya berselisih mengenai sikap Termohon yang sering cemburu dan mencurigai Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain. Oleh karena itu, pisah tempat tinggal tersebut patut dinilai sebagai ekspresi lain dari pertengkaran yang terjadi sebelumnya, artinya bahwa selama pisah tempat tinggal masih berlangsung maka selama itu pula Pemohon dengan Termohon dinilai sedang dalam keadaan berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon jika dipertimbangkan sebatas sifat materilnya, masih bisa diatasi dengan cara selain perceraian. Namun demikian, Pemohon dengan Termohon telah menyikapi materi perselisihan tersebut dengan cara yang melampaui sifat materilnya sehingga keduanya perselisihan tersebut tetap tidak teratasi meskipun sudah melalui kurun waktu empat tahun terhitung sejak tahun 2012. Bahkan lebih dari itu, keduanya sudah mengekspresikan perselisihannya dengan cara pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi, sehingga praktis

Hal. 13 dari 19 Put. No. 53/Pdt.G/2016/PA Mrs.



berimplikasi pada tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terus berlangsung dalam kurun waktu empat dengan materi atau sebab yang sama, lalu akhirnya berimplikasi pada pisah tempat tinggal yang disertai pengabaian pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka sesederhana apapun materinya, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat lagi dikualifikasi sebagai perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal, melainkan suatu perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah melakukan upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi dan masing-masing Pemohon dan Termohon memilih untuk bercerai. Menurut Majelis Hakim, apabila dalam suatu rumah tangga terjadi pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan berakibat hilangnya kehendak suami isteri untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga bahkan memilih untuk bercerai, lalu pada sisi lain upaya pihak keluarga serta Majelis Hakim dan mediator selama perkara ini berproses di pengadilan tidak berhasil merukunkannya, maka sudah cukup alasan untuk mengkualifikasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut sebagai perselisihan yang tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali.



Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *a quo*.

II. Dalam ReKonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak, sehingga kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap sengketa dalam perkara rekonvensi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan

Hal. 15 dari 19 Put. No. 53/Pdt.G/2016/PA Mrs.



untuk menyelesaikannya secara damai sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Damai bertanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani kedua belah pihak serta mediator, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga bersepakat bahwa isi perdamaianya tersebut dituangkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan tidak ada indikasi itikad buruk dari masing-masing pihak, bahkan secara materil memberi jaminan perlindungan terhadap kehidupan bekas suami/isteri serta anak pasca perceraian. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan damai tersebut sudah selayaknya berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang bersepakat damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati kesepakatan damainya tersebut yang selengkapnya dituangkan dalam amar putusan.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan, sebagai berikut:
 1. Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, sebagai berikut:
 - a. Bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, perempuan, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sewaktu-waktu dapat menemui dan/atau mengajak anak tersebut untuk tinggal bersama dengan Tergugat beberapa waktu lamanya tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat bersedia memberikan biaya atau nafkah anak bernama sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, yang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat antara tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening atas nama

Hal. 17 dari 19 Put. No. 53/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- d. Bahwa selain nafkah anak yang telah disebutkan pada huruf c, Tergugat juga bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak yang bersifat insidentil seperti biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anak dengan tetap memperhatikan keadaan keuangan Tergugat.
 - e. Bahwa kesepakatan pada huruf c berlaku sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini sampai anak tersebut dewasa, yaitu berusia 21 tahun atau sudah menikah.
1. Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah sebagai berikut
 - a. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa mobil merk Nissan (Datsun) dengan Nomor Polisi yang sampai saat ini masih dalam pelunasan angsuran.
 - b. Bahwa mobil tersebut pada huruf a menjadi milik Penggugat.
 - c. Bahwa angsuran atas mobil tersebut pada huruf a sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat tanpa melibatkan Tergugat.
 - d. Bahwa kesepakatan tersebut pada huruf a dan b merupakan pengganti dari pemenuhan atas tuntutan Penggugat tentang nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah.
 2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan damai tersebut.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga diperhitungkan sejumlah Rp 1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 M. bertepatan



dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H., oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

.....

Panitera Pengganti

ttd.

.....

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	980.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.071.000,00

(satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Put. No. 53/Pdt.G/2016/PA Mrs.